TEORI PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM WAKAF DI INDONESIA

Oleh:

Neneng Hasanah

Email: Hasanahneneng75@yahoo.co.id

ملخص

حل النزاع هو محاولة لإعادة العلاقة بين الأطراف المنتازعة إلى حالتها الطبيعية. هذه الإعادة سوف يعيد العلاقة بين الأطراف المنازع سواء كانت العلاقة الاجتماعية أوالعلاقة القانونية.

حل النزاع هو محاولة لإنهاء الصراعات داخل المجتمع. وذلك الحلول سوف يعيد العلاقة بين الأطراف المنازع إلى حلها الطبيعية. إن المبدأ لحل النزاع في الوقف قد شرع في القانون وأصبحت لائحة وجاهزة التطبيق من قبل المجتمع عامة. والسعي لحل نزاع الوقف بمختلف طرقه يجب أن يطبق بأقصى السعي كي لا يغتصب المجمع على الأموال الموقوفة، وهذا رأينا كيثرا في مجتمعنا المسلمين، لأن الوقف هو العبادة المالية للحصول على خير الدنيا والأخرة وسوف يعيد خيراته إلى الواقف والمجتمع حوله. لذلك فينبغي على جميع الأطراف المعنية بالوقف أن يعطي المساهمة على الحلول المطلوبة.

أما نظرية مبدأ حل نزاع الوقف المناسبة مع ظاهرة مجتمع إندونيسيا هي نظرية الاحتياجات الإنسانية، حيث أن حدوث النزاع غالبا بسبب عدم وفاء الاحتياجات الإنسانية الأساسية، سواء كان جسميا أو نفسيا أو اجتماعيا. وفي حالة نزاع الوقف فإن الاحتياجات الأخرى، ولماذا؟ إن السبب البرزة من نزاع الوقف هي عدم استقرار النفس في حياة المجتمع، حيث أن المجتمع الضعيف النفس يعني من ضعف الإيمان ثم قلة التدين حتى تحدث ذلك النزاع مثل سهولة أخذ الأموال الموقوفة سواء من قبل الواقف أو من الناظر الغير الامن.

أما المساهمة على بناء نظام حكم الوقف في إندونيسيا من منظور حل النزاع هي وجود تقرير الحكم الرابطة للمجتمع، مثل تحكيم القضاء العادل وغير الميل إلى أية الأطراف المنازع. بهذا فسوف يطمأن المجتمع ويظهر وظيفة ودور القضاء المحترفة.

كلمات مفتاحية: المساهمة، حل النزاع، الصراعات، نظرية مبدأ حل النزاع، نظرية الاحتياجات الإنسانية، بناء نظام حكم الوقف.

Abstract

Dispute settlement is an effort to restore the disputed parties' relationship to the first condition. By returning the relationship, they can rebuild either social relationship or legal relationship between each other in a normal way.

Dispute settlement is an effort to end up conflicts or controversies that occur within society. With the settlement, the parties' relationship will return to the first condition. The principle of dispute settlement on waqf problem is arranged in legislation and has become regulation and ready to be implemented by the public in general. Dispute settlement on waqf efforts in various ways should be optimized, so that the community cannot easily take over the treasury that has been pledged by wakif, this phenomenon is many in society lives that incidentally are Muslim. Because waqf is a form of charitable worship that is aimed at the goodness of the world and the hereafter, whose goodness will return to the perpetrators of waqf and the surrounding community. Therefore, for all parties related to this problem must contribute to the solution.

The theory of dispute settlement principle on waqf accordance to the phenomenon of Indonesian society is the theory of human needs. The occurrence of disputes caused by basic human needs that have not been fulfilled, either physical, mental or social. In the case of waqf disputes, mental needs are more dominating than other needs, why is that? The causes that arise in the issue of waqf disputes are mainly mental factors that are less stable and strongly coloring the community life, where people with weak mentality means they have weak foundation of faith, then the practice of religion becomes low, it causes something bad or dispute on waqf, it is easy to take back the waqf property that has been vowed by the waqf family or the unlawful side of the nazhir.

The form of contribution for the development of waqf legal system in Indonesia from the settlement of waqf disputes is the existence of binding legal provisions for the community. Such as fair and impartial court decisions, the community will feel affectionate, and visible the function and role of the professional judiciary.

Keywords: Contribution, Dispute Settlement, Conflict, Theory of Dispute Settlement Principle, Theory of Human Needs, Development of Waqf Legal System

Abstrak

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan kembali, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya secara normal.

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau pertentangan-pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan adanya penyelesaian itu, maka hubungan para pihak akan kembali seperti semula. Prinsip penyelesaian sengketa dalam masalah wakaf sudah diatur dalam perundang-undangan dan sudah menjadi regulasi dan siap dilaksanakan oleh masyarakat secara umum. Usaha penyelesaian sengketa wakaf dengan berbagai cara harus dioptimalkan, agar masyarakat tidak dengan mudahnya mengambil alih harta wakaf yang sudah diikrarkan oleh wakif, fenomena ini sungguh banyak dalam kehidupan masyarakat yang notabene beragama Islam. Karena wakaf merupakan satu bentuk ibadah maliyah yang bertujuan kebaikan dunia dan akhirat, yang kebaikannya akan kembali kepada pelaku wakaf dan masyarakat sekitarnya. Oleh karenanya, bagi semua pihak yang terkait dengan hal ini harus memberikan kontribusi solusi penyelesaiannya.

Adapun teori prinsip penyelesaian wakaf yang sesuai dengan fenomena masyarakat Indonesia, yaitu teori kebutuhan manusia. Dimana terjadinya sengketa disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi, baik fisik, mental dan sosial. Dalam masalah sengketa wakaf, kebutuhan mental lebih mendomiasi dari kebutuhan lainnya, mengapa demikian? Penyebab yang muncul pada masalah sengketa wakaf, utamanya adalah faktor mental yang kurang stabil dan kokoh mewarnai kehidupan masyarakat,

dimana masyarakat yang bermental lemah berarti kurang kuatnya pondasi keimanan, kemudian pengamalan agamanya menjadi minim, maka terjadilah apa yang tidak diinginkan atau sengketa dalam perwakafan, seperti dengan mudahnya mengambil kembali harta wakaf yang sudah diikrar wakafkan, baik oleh pihak keluarga wakif atau dari pihak nazhir yang tidak amanah.

Adapun bentuk kontribusi bagi pembangunan sistem hukum wakaf di Indonesia dari penyelesaian sengketa wakaf, yaitu adanya ketetapan hukum yang mengikat bagi masyarakat. Seperti keputusan pengadilan yang adil dan tidak memihak siapapun, maka masyarakat akan merasa terayomi, dan terlihat fungsi dan peran yudikatif yang professional.

Kata Kunci: Kontribusi, Penyelesaian sengketa, Konflik, Teori prinsip penyelesaian sengketa, Teori kebutuhan manusia, Pembangunan sistem hukum wakaf

A. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan kembali, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya.

Pada dasarnya, prinsip penyelesaian sengketa dalam masalah wakaf sudah diatur dalam perundang-undangan dan sudah menjadi regulasi dan siap dilaksanakan oleh masyarakat secara umum. Usaha penyelesaian sengketa wakaf dengan berbagai cara harus dioptimalkan, agar masyarakat tidak dengan mudahnya mengambil alih harta wakaf yang sudah diikrarkan oleh wakif, dan fenomena ini sungguh banyak dalam kehidupan masyarakat yang notabene beragama Islam. Karena wakaf merupakan satu bentuk ibadah maliyah yang bertujuan kebaikan dunia dan akhirat, yang kebaikannya akan kembali kepada pelaku wakaf dan masyarakat sekitarnya. Oleh karenanya, bagi semua pihak yang terkait dengan hal ini harus memberikan kontribusi solusi penyelesaiannya.

Wakaf merupakan ibadah dengan cara memisahkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk dijadikan harta milik umum, yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan umat Islam atau manusia pada umumnya. Amalan wakaf amat besar manfaatnya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karenanya Islam meletakkan amalan wakaf sebagai satu macam ibadah yang amat digembirakan.¹

Oleh karenanya, agar keberadaan wakaf dan hasilnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, maka keberadaannya, pengawasannya dan pemeliharaannya harus diperhatikan secara jelas dan maksimal. Dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan Islam dan aturan pemerintah yang sudah di undang-undangkan. Dengan kata lain, kedudukan harta benda yang sudah diwakafkan itu harus otentik dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, sehingga tidak ada satu orangpun dapat menggugatnya atau mengambil alih harta tersebut setelah ikrar wakaf diucapkan oleh wakif. Dengan demikian, tidak ada persengketaan antara pihak wakif dan nazhir sebagai pengelola harta wakaf yang selama ini ditemukan, dan selanjutnya harta wakaf tersebut menjadi amal shalih/shadaqah jariyah bagi wakif dan keluarganya juga bermanfaat dan berdaya guna bagi para mauquf 'alaih.

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat, sudah selayaknya diperhatikan oleh pemerintah. Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya

^{1.} M. Daud Ali, Zakat dan Wakaf, (Jakarta:UI-Press), hal. 79

beragama Islam, Indonesia memiliki tanah wakaf yang cukup banyak bahkan terluas di dunia. Keberadaan wakaf yang sudah mendapatkan legitimasi hukum di Indonesia ini menjadi semakin banyak secara kwantitatif. Dari wakaf tanah milik pribadi saja telah banyak menolong kebutuhan umat Islam terutama dalam bidang sosial ekonomi dan keagamaan. Kebanyakan tanah wakaf diperuntukkan bagi pembangunan masjid, mushalla, pekuburan, madrasah dll.

Sehingga dengan wakaf tersebut umat Islam tertanggulangi kebutuhannya terhadap hal-hal tersebut.

Selanjutnya perkembangan zaman yang semakin modern, maka wakaf di Indonesia belakangan ini pun menjadi perbincangan yang cukup menarik. Berawal dari krisis moneter tahun 1997 dan berkembangnya isyu-isyu ekonomi Syariah saat itu, bangsa Indonesia mulai menyadari akan pentingnya mengembangkan lembaga sosial keagamaan, seperti zakat dan wakaf. Pada tahun 1999, terbit Undang-undang pengelolaan zakat dan disempurnakan pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2004 terbit Undang-undang no. 41 tentang wakaf, serta pada tahun 2006 terbit Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf.

Lahirnya peraturan perundang-undangan wakaf tersebut dibangun atas semangat mulia, yaitu untuk membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum regulasi dilaksanakan, paradigma pengelolaan zakat dan wakaf lebih pada pelaksanaan doktrin ibadah mahdhah semata. Namun, setelah regulasi peraturan perundang-undangan wakaf dilaksanakan, semangatnya dibangun untuk memberdayakan dan mengembangkan lembaga sosial keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

Tujuan mulia dari semangat membantu pemerintah dalam masalah perekonomian umat melalui wakaf yang ada di masyarakat, dengan memberdayakan dan memproduktifkan pengelolaannya, tentu tidak dapat dibiarkan semangat itu menjadi liar tanpa sebuah regulasi yang dijalankan oleh masyarakat. Maka dengan payung hukum yang sudah ada dan dijalankan, keberadaannya semakin kuat dan mengikat. Karena timbulnya masalah dalam harta wakaf semisal persengketaan wakaf disebabkan faktor kurangnya perhatian masyarakat terhadap regulasi dan aturan-aturan yang sudah ada, faktor pengamalan terhadap agamanya yang relatif minim dan faktor harga tanah yang semakin meningkat harga jualnya.

Adapun pengamatan penulis yang terjadi dari fakta sengketa tanah wakaf yang terjadi di masyarakat, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi, dengan harga tanah yang terus meningkat, maka para ahli waris berpikir ulang untuk mewakafkan harta yang sudah diikrarkan/diwakafkan oleh orang tuanya;
- Faktor pemahaman dan pengamalan agama yang relatif masih minim, menyebabkan kurangnya perhatian terhadap kepentingan umum dan bekal akhirat, seperti masalah wakaf:
- c. Harta wakaf yang tidak otentik. Sehingga keberadaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum.

Kondisi yang memprihatinkan ini, antara lain yang menyebabkan sering terjadinya sengketa tanah wakaf, terutama antara ahli waris Wakif dengan nazhir, atau timbulnya konflik pengelolaan wakaf antara nazhir dengan masyarakat yang disebabkan, karena pengalihan fungsi wakaf tidak dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat setempat dan tidak dilaporkan ke BWI, bahkan tidak kenal dengan BWI (Badan Wakaf Indonesia).

Dalam uraian di atas, wakaf yang sering dilaksanakan oleh masyarakat sebagai ibadah sosial kemudian terjadi persengketaan, disebabkan

masyarakat belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap peraturan-peraturan dalam pelaksanaan wakaf terutama bagi mereka yang melakukan atau memberikan wakaf atau sebagai wakif. Kemudian selain masalah itu, mahalnya biaya dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf, sehingga sulit bagi masyarakat untuk bisa menjaga harta wakaf yang sudah ada dengan melakukan perbuatan hukum. Hal ini menyebabkan ketidakielasan dari status harta wakaf itu sendiri baik secara yuridis maupun administratif. Kondisi ini juga bisa menyebabkan terjadinya kesalahan penggunaan wakaf dari aspek substansi hukum maupun tujuan dari wakaf itu sendiri. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampakdampak yang tidak baik dari konflik wakaf tanah yang sering terjadi, maka penting untuk mengkaji faktor-faktor pemicu serta strategi penyelasaian dari konflik tersebut. Tulisan ini akan mendiskusikan beberapa faktor yang menyebabkan konflik wakaf berdasarkan teoriteori Simon Fisher, dkk. dengan mengemukakan enam teori yang mengkaji dan menganalisis penyebab terjadinya sengketa wakaf. Kajian dari tulisan ini menyimpulkan bahwa terjadinya sengketa disebabkan karena salah satu dari enam teori yang dikemukakan oleh Simon Fisher dkk. sebagai hasil penelitiannya. Tetapi menurut penulis dari enam teori yang dikemukakan oleh Simon Fisher dan kawan-kawannya, yang sangat cocok dengan kajian dari tulisan ini adalah teori kebutuhan. Dimana kebutuhan yang mendasar dari seseorang baik secara materil dan non material jika tidak terpenuhi, maka akan timbuk konflik atau sengketa dalam hal ini adalah sengketa tanah wakaf yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan harta wakaf, baik dari sisi administratif ataupun vuridis, sehingga dengan tidak terpenuhi kebutuhan tersebut akan mudah bagi masyarakat yang kurang pengamalan agamanya untuk mengambil alih harta yang

sudah diwakafkan untuk diambil kembali demi memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti yang disebutkan di atas. Membawa permasalahan atau konflik wakaf ke pengadilan adalah strategi terakhir dari penyelesaian konflik tersebut.

Berdasar latar belakang di atas, mencoba untuk menganalisa lebih lanjut putusan hakim Kota Bogor mengenai sengketa tanah wakaf, dan dampak keputusannya terhadap pembangunan sistem hukum wakaf di Indonesia yang berdampak pada masyarakat.

B. Beberapa Teori Prinsip Penyelesaian Sengketa

Sebelum dijelaskan tentang bagaimana solusi pada penyelesian sengketa, ada beberapa teori prinsip, diantaranya:

- Teori dari Simon Fisher dkk, ia dkk memberikan beberapa teori hubungan dan interaksi yang kerap terjadi dan dilakukan di masyarakat, antara lain meliputi:²
 - a. Teori hubungan masyarakat
 - b. Teori negosiasi prinsip
 - c. Teori identitas
 - d. Teori kesalahpahaman
 - e. Teori trnsformasi sengketa dan
 - f. Teori kebutuhan manusia

Teori hubungan masyarakat berpendapat bahwa penyebab terjadinya sengketa adalah teori polarisasi (kelompok yang berlawanan) yang terus terjadi, ketidak percayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelopmok yang mengalami sengketa dan mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima

^{2.} Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, dalam Imam Taufiq, Relasi Negara dan Masyarakat dalam Diskursus Sengketa di Indonesia dalam Mengelola Sengketa Membangun Damai Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Senketa, (Semerang: MWC (Walisongo Mediation Ceter), dan IAIN Walisongo, 2007)

keragaman yang ada di dalamnya.

Teori negosiasi prinsip menganggap, bahwa penyebab terjadinya sengketa adalah dikarenakan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang sengketa oleh pihak-pihak yang mengalami sengketa. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- a. Membantu pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingankepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap; dan
- Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

Teori identitas berasumsi bahwa terjadinya sengketa disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak diselesaikan.

Teori kesalah pahaman antarbudaya berasumsi bahwa sengketa terjadi disebabkan oleh ketidakcocokkan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- Menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami sengketa mengenai budaya pihak lain
- Mengurangi stereotip negative yang mereka miliki tentang pihak lain; dan
- Meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya.

Teori transformasi sengketa berasumsi bahwa sengketa terjadi disebabkan oleh masalahmasalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah social, budaya, dan ekonomi.

Teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa penyebab terjadinya sengketa adalah oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental, social yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partsisipasi dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah:

- a. Membantu pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu; dan
- Agar pihak-pihak yang mengalami sengketa mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

Dari keenam teori yang dikemukakan oleh Simon Fisher, dkk. ada satu teori yang lebih cocok dan pas dengan permasalahan yang dikaji, yaitu teori kebutuhan manusia. Dimana terjadinya sengketa adalah oleh kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi, baik fisik, mental dan sosial. Dalam masalah sengketa wakaf, kebutuhan mental lebih mendomiasi dari kebutuhan lainnya, mengapa demikian? Penyebab yang muncul pada masalah sengketa wakaf, utamanya adalah faktor mental yang kurang stabil dan kokoh mewarnai kehidupan masyarakat, dimana masyarakat yang bermental lemah berarti kurang kuatnya pondasi keimanan, kemudian pengamalan agamanya menjadi minim, maka terjadilah apa yang tidak diinginkan seperti dengan mudahnya mengambil kembali harta wakaf yang sudah diikrar wakafkan, baik oleh pihak keluarga wakif atau dari pihak nazhir yang tidak amanah.

Teori kebutuhan manusia yang dikembangkan oleh Simon Fisher, dkk. diilhami oleh teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, yang disebut "hierarki kebutuhan" kebutuhan ini mempunyai tingkat yang berbeda-beda. Ketika satu tingkat kebutuhan terpenuhi atau mendominasi, orang tidak lagi mendapat motivasi dari kebutuhan tersebut. Selanjutnya orang akan berusaha

memenuhi kebutuhan tingkat berikutnya. Maslow membagi tingkat kebutuhan manusia menjadi lima tingkatan, kelima tingkatan itu meliputi:

- Kebutuhan fisiologis;
- Kebutuhan akan rasa aman;
- c. Kebutuhan social;
- d. Kebutuhan akan penghargaan;dan
- e. Kebutuhan akan aktualisasi diri3

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhankebutuhan pokok manusia, seperti sandang, pangan dan papan/perumahan. Kebutuhan keamanan harus dilihat dari keamanan fisik dan psikologis. Keamanan arti fisik, meliputi keamanan ditempat pekerjaan dan keamanan dari dan tempat pekerjaan. Keamanan dari aspek psikologis, seperti, perlakuan manusiawi dan adil. Kebutuhan sosial yang mencakup kebutuhan akan:

- a. Perasaan diterima orang lain
- Jati diri
- c. Perasaan maju (need for achievement), dan
- d. Diikutsertakan (sense of participation)

Kebutuhan akan penghargaan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan pengakuan atas keberadaan dan statusnya oleh orang lain. Ada dua macam kebutuhan akan penghargaan, yaitu:

- Penghargaan internal; dan
- Penghargaan eksternal

Kebutuhan akan penghargaan internal mencakup kebutuhan akan:

- Harga diri
- Kepercayaan diri
- c. Kompetensi
- d. Penguasaan
- e. Kecukupan
- Prestasi
- Ketidaktergantungan
- Kebebasan (kemerdekaan)

Penghargaan eksternal, yaitu menyangkut

penghargaan dari orang lain, seperti:

- a. Prestise
- b. Pengakuan
- Penerimaan
- d. Ketenaran
- e. Martabat
- f. Perhatian
- g. Kedudukan
- h. Apresiasi atau nama baik

Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan manusia untuk bertumbuh, berkembang, dan menggunakan kemampuannya. Aktualisasi diri sebagai hasrat untuk makin menjadi diri sepenuh kemampuan sendiri, menjadi apa menurut kemampuan yang dimiliki. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini biasanya muncul setelah kebutuhan akan cinta dan akan penghargaan terpuaskan secara memadai.

Dari kelima macam kebutuhan itu, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan hidup manusia secara umum meliputi dua kebutuhan, yaitu:

- Kebutuhan materiil; dan
- Kebutuhan immaterial.

Kebutuhan materil ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kebendaan dalam hal ini benda wakaf yang sudah diikrarkan oleh wakif dan diserahkan kepada Nazhir. Kebutuhan materiil yang diinginkan oleh pihak yang bersengketa, baik penggugat atau tergugat yang berada di wilayah Jawa Barat (kabupaten/kota) menginginkan bahwa harta benda itu jelas kedudukannya. Pihak penggugat merasa bahwa harta yang sudah diserahkan dan diikrarkan oleh wakif adalah harta wakaf yang sudah sah menjadi milik Allah dan ummat Islam, sedangkan pihak tergugat merasa bahwa harta itu adalah harta waris/peninggalan orang tuanya, dan berhak untuk diambil alih oleh pihak keluarga.

Kebutuhan immaterial merupakan kebutuhan yang bukan benda atau materi. Kebutuhan immaterial yang diinginkan oleh masyarakat

^{3.} Salim HS, dan Erlies S. dalam Sondang P. Siagian, Teori Motivasi dan Aplikasinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

yang bersengketa adalah kejelasan status harta wakaf yang menjadi sengketa kedua belah pihak. Dalam hal ini bagi pihak-pihak yang bersengketa bisa menggunakan teori-teori penyelesaian sengketa dengan cara atau jalan-jalan yang sudah disebutkan di atas.

Sengketa wakaf tidak akan timbul dan terjadi di masyarakat pada semua lapisan, jika potensi harta wakaf yang ada, pengelolaan dan pemanfaatannya dapat diberdayakan lebih maksimal, kemudian manfaatnya lebih dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Misalkan si wakif yang sudah mewakafkan hartanya, akan dapat mengadakan perubahan dan ketertiban hidup dimasyarakat secara signifikan, jika harta wakaf dikelola dan diberdayakan secara produktif, tanpa dialih fungsikan atau diambil kembali oleh ahli waris wakif. Dengan demikian pembangunan atau pengelolaan harta wakaf tidak terganggu dengan persengketaan yang terjadi.

Selain teori penyelesaian sengketa, ada teori hukum pembangunn yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja. Beliau menjelaskan bahwa perubahan dan ketertiban adalah tujuan utama dari masyarakat yang sedang membangun, oleh karenanya hukum menjadi sarana dan alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan⁴ . Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Wakaf sebagai ajaran Islam sejatinya sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Islam (baca;umat Islam) di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa sewaktu Belanda menjajah Indonesia, wakaf sebagai lembaga keuangan Islam telah tersebar diberbagai persada Indonesia. Ia sudah menjadi hukum yang hidup (living law) di masyarakat, kemudian kedudukannya saat ini semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Wakaf No 41 tahun 2004 dan PP Nomor 42

Tahun 2006, maka inti ajaran dari teori hukum pembangunan ini memberikan pencerahan atau salah satu solusi kepada pemerintah, bahwa perlu adanya prinsip penyelesaian sengketa wakaf yang sering terjadi di masyarakat. Karena persoalan yang terjadi adalah, akbibat dari adanya perhatian yang kurang dari sisi administrasi dan yuridis, sehingga timbul persengketaan yang meresahkan kehidupan masyarakat, yang seharusnya consent terhadap pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf tapi menjadi consent dengan penyelesaian sengketa wakaf. Sehingga manfaat dan hasil dari pengelolaan harta wakaf, yang semula diperuntukan bagi pembangunan infra struktur dan pembangunan terhadap pendidikan, kesehatan dan perekonomian umat yang sebenarnya sangat ditunggu dan dibutuhkan, menjadi terabaikan. Jika regulasi wakaf yang sudah ada, benar-benar berperan dan mampu meminimalisir persengketaan wakaf, maka masyarakat akan menjadi mandiri dari sektor perekonomiannya yang akhirnya mandiri pada semua bidang tanpa harus selalu bergantung pada orang lain.

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang sudah menjadi hukum, dan ajaran yang hidup dimasyarakat atau sebagai pranata sosial dan selalu dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat khususnya umat Islam. Oleh karenanya agar keberadaannya lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum, pengelolaan wakaf dan pemanfaatannya harus steril dari permasalahan sengketa.

Selain teori di atas, ada teori lain dari seorang ahli antropologi hukum yang mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat modern maupun tradisional. Tokoh dan ahli antropologi ini adalah Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. mengemukakan tujuh

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja, Editor Otje Salman dan Eddy Damian (Bandung: P.T. Alumni, 2006), 74

cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat :5

- 1. Lumping it (membiarkan saja)
- Avoidance (mengelak)
- Coercion (paksaan)
- Negotiation (perundingan)
- 5. Mediation (mediasi)
- 6. Arbitration (arbitrase), dan
- 7. Adjudication (peradilan)

Membiarkan saja atau lumping it, yaitu pihak yang merasakan perlakuan yang tidak adil, gagal dalam upaya untuk menekankan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalah atau isu yang menimbulkan tuntutannya, dan dia meneruskan hubungan-hubungannya denngan pihak lain yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan, seperti kurangnya faktor informasi mengenai bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke peradilan karena diperkirakan bahwa, kerugiannya lebih besar dari keuntungannya (dari arti materiil maupun kejiwaan).

Mengelak (avoidance), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut. Misalnya, dalam hubungan bisnis, hal semacam ini bisa terjadi. Dengan mengelak, maka isu yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama, di mana hubungan-hubungan berlangsung terus, isunya saja yang dianggap selesai. Dalam hal bentuk kedua ini, pihak yang dirugikan mengelakkannya. Pada bentuk satu hubungan-hubungan dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.

Paksaan atau coercion, satu pihak memaksakan

pemecahan kepada pihak lain. Ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan ini atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.

Perundingan (negotiation), yaitu dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan dari masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling meyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

Mediasi (Mediation), yaitu pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepaktan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasajasa dari seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat-masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokohtokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.

Arbitrase, yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, arbitrase, dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator itu. Kemudian yang ketujuh adalah Peradilan (adjudication), yaitu pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak bersengketa, Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya, berupaya bahwa keputusan dilaksanakan.

Ketujuh cara ini, dapat dibagi menjadi tiga cara

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, dalam Laura dan Harry F. Todd Jr., The Disputing Process Law In Ten Societies, (New York; Columbia Unovercity Press, 1978).

penyelesaian sengketa, yaitu tradisional, ADR (alternative dispute resolution) dan pengadilan. Yangtermasuk cara tradisional adalah membiarkan saja atau lumping it mengelak (avoidance) dan paksaan. Ketiga cara ini tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang termasuk dalam penyelesaian dengan menggunakan ADR adalah perundingan (negotiation), mediasi dan arbitrase. Ketiga cara ini terdapat dalam Undangundang Nomor 30 Tahun 1999. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dikenal dalam hokum acara.6

Kemudian untuk teori terakhir sebagai teori pamungkas yang akan menyelesaikan konflik yang terjadi pada masyarakat karena masalah harta wakaf, yaitu teori maslahah al-ummah. Teori ini digagas oleh seorang tokoh Islam Indonesia, yaitu Wahhab Afif7, beliau bertujuan dalam maslahah ini adalah dengan kaitannya pada pemenuhan kepentingan umum bagi komunitas muslim⁸ . Yaitu upaya meraih manfaat dan menolak kemudharatan (kerusakan). Hal ini didukung oleh kaidah fiqih sebagai berikut: : قماعلا ةحلص ملا sebagai gambaran وتصاخلا ة حل صيل ا يلع قيدق bahwa harta wakaf yang sudah autentik (baca: otentik), jelas status hukumnya tidak akan mudah untuk diambil kembali oleh para ahli waris dari wakif dan dialih fungsikan oleh Nazhir yang tak bertanggung jawab, demi kemaslahatan orang banyak sesuai dengan kaidah tersebut. Kaidah ini dikolaborasikan dengan kaidah lai yaitu J رارض الو ررض, yang berarti tidak boleh hanya mementingkan kepentingan segelintir manusia (individu) yang kemudian membahayakan dan merusak kepentingan orang banyak. Artinya manakala penyelesaian sengketa wakaf diatasi

dengan benar, dituntaskan permasalahannya maka kemaslahatan orang banyak akan teratasai, tidak ada lagi yang mengambil alih harta wakaf yang sudah diikrarkan karena demi kepentingan umum, semua akan diperhatikan dari mulai administrasi, juga yuridisnya.

Berkaitan dengan peran BWI sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, maka jika perannya dioptimalkan, tidak ada lagi nazhir yang nakal semisal mengalih fungsikan harta wakaf yang dikelolanya, seperti dijual, dihibahkan atau diwariskan kepada keturunannya. Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, peran aktif BWI sangat ditunggu untuk mengawasi, mengevaluasi dan bahkan memberhentikan para nazhir yang tidak sesuai dengan aturan perwakafan yang sudah diregulasikan. Secara aplikasi dari teori ini, kepentingan umat atau umum akan lebih diperhatikan daripada kepentingan pribadi dan segelintir orang. Sebagai kesimpulan dari teori Masalahat al-Ummah, Juhaya menyimpulakn bahwa Mashlahat al-Ummah dapat menjadi teori besar dalam membimbing masyarakat untuk menciptakan kebaikan dan kedamaian untuk semua orang dan lingkungannya.10

C. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau pertentangan-pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan adanya penyelesaian itu, maka hubungan para pihak akan kembali seperti semula. Untuk mengakhiri sengketa yang timbul dalam masyarakat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa, meliputi:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara

^{6.} Salim, dan Erlis Septiana, 148

Seorang guru besar, pendiri dan rektor pada Institut Agama Islam Banten

Juhaya S. Praja dalam Spektorsky, Susan A. Maslahah dalam Aliade (ed), Encyclopedia of Religion, Vol. 9 (New York: MacMillan Publishing House, 1987). 276

A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqih, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006). 11

^{10.} Juhaya, S. Praja, Teori Hukum Dan Aplikasinya, 164

Perdata

- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata merupakan undang-undang produk pemerintah Hindia Belanda, yang secara filosofis ditetapkan berdasarkan aturan masyarakat Belanda, yaitu bersifat alternative dan otomatis, sehingga setiap ada persoalan, maka harus diselesaikan melalui pengadilan. Secara sosiologis ditetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata karena banyaknya sengketa yang terjadi dalam masyarakat Belanda maupun masyarakat Indonesia saat ini. Secara yuridis, ditetapkan Kitab Undang-Unndang Hukum Acara Perdata karena adanya perintah dalam Konstitusi Belanda maupun yang ditentukan dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyetakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan lter tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternative penyelesaian sengketa.¹¹

Secara filosofis, diterapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah untuk mengakhiri hubungan lter para pihak yang mengadakan arbitrase dalam keadaan seperti semula, sehingga mereka dapat mengadakan

perjanjian lebih lanjut. Dalam Islam perdamaian lebih diutamakan daripada harus mengambil jalur lter yang kerugiannya lebh banyak, baik dari segi materil maupun immaterial. Ketika seseorang mengambil jalan pengadilan agama sebagai cara penyelesaian sengketa, maka secara materil harus mengeluarkan uang untuk membiayai dan mengurus prosedur beracara di meja hijau tersebut. Demikian secara immaterial, maka psikis, waktu dan tenaga akan sangat terkuras untuk meengurus perkara tersebut. Seperti namanama yang bersengketa akan terekspos keluar dan diketahui oleh Itern (orang banyak), seperti dengan adanya ltern, maka pihak-pihak yang bersangkutan akan dipanggil baik dalam kapasitas sebagai penggugat, terdakwa dan saksi.

Landasan sosiologis diterapkan Undang-Undang Nomor 30 tentang Arbitrase dan Iternative Penyelesaian Sengketa adalah karena banyaknya timbul sengketa yang terjadi di antara para pihak yang mengadakan perjanjian arbitrase. Tujuan adanya landasan sosiologis UU No 30 1999 tentang arbitrase dan Iternative penyelesaian masalah adalah dalam rangka meminimalisir dan membendung arus pengajuan masalah ke pengadilan agama, sehingga PA dapat lebih selektif dalam menyaring setiap kasus yang masuk ke PA.

Landasan yuridis diterapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah karena peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan Iter pada umumnya.¹²

Pendapat di atas, menurut hemat penulis bisa dikatakan benar dan juga salah. Dikatakan benar, jika dilihat dalam kaca mata perkembangan zaman yang semakin meroket dalam semua lini kehidupan masyarakat, baik dari dunia pendidikan, informasi, ekonomi, dan lter,

^{11.} Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

^{12.} Salim HS., dan Erlies SN.,

mendukung Itern ketidak percayaan kepada orang lain (tokoh) atau penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap sudah kurang relevan, dan penyebabnya ltern individualistis, skeptisisme, narsisme, dan lainnya. Kemudian dikatakan salah, karena tidak semua individu masyarakat mampu mengatasi persoalan sengketa dibawa ke ranah Iter atau Pengadilan. Disebabkan Itern-faktor berikut, seperti Itern Pada dasarnya, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau pertentangan-pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan adanya penyelesaian itu, maka hubungan para pihak akan kembali seperti semula. Untuk mengakhiri sengketa yang timbul dalam masyarakat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa, meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata merupakan undang-undang produk pemerintah Hindia Belanda, yang secara filosofis ditetapkan berdasarkan aturan masyarakat Belanda, yaitu bersifat alternative dan otomatis, sehingga setiap ada persoalan, maka harus diselesaikan melalui pengadilan. Secara sosiologis ditetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata karena banyaknya sengketa yang terjadi dalam masyarakat Belanda maupun masyarakat Indonesia saat ini. Secara yuridis, ditetapkan Kitab Undang-Unndang Hukum Acara Perdata karena adanya perintah dalam Konstitusi Belanda maupun yang ditentukan dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyetakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan lter tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternative penyelesaian sengketa.

Secara filosofis, diterapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah untuk mengakhiri hubungan lter para pihak yang mengadakan arbitrase dalam keadaan seperti semula, sehingga mereka dapat mengadakan perjanjian lebih lanjut. Dalam Islam perdamaian lebih diutamakan daripada harus mengambil jalur lter yang kerugiannya lebh banyak, baik dari segi materil maupun immaterial. Ketika seseorang mengambil jalan pengadilan agama sebagai cara penyelesaian sengketa, maka secara materil harus mengeluarkan uang untuk membiayai dan mengurus prosedur beracara di meja hijau tersebut. Demikian secara immaterial, maka psikis, waktu dan tenaga akan sangat terkuras untuk meengurus perkara tersebut. Seperti namanama yang bersengketa akan terekspos keluar dan diketahui oleh ltern (orang banyak), seperti dengan adanya ltern, maka pihak-pihak yang bersangkutan akan dipanggil baik dalam kapasitas sebagai penggugat, terdakwa dan saksi.

Landasan sosiologis diterapkan Undang-Undang Nomor 30 tentang Arbitrase dan Iternative Penyelesaian Sengketa adalah karena banyaknya timbul sengketa yang terjadi di antara para pihak yang mengadakan perjanjian arbitrase. Tujuan adanya landasan sosiologis UU No 30 1999 tentang arbitrase dan Iternative penyelesaian masalah adalah dalam rangka meminimalisir dan membendung arus pengajuan masalah ke pengadilan agama, sehingga PA dapat lebih selektif dalam menyaring setiap kasus yang masuk ke PA.

Landasan yuridis diterapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah karena peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan Iter pada umumnya.

Pendapat di atas, menurut hemat penulis bisa dikatakan benar dan juga salah. Dikatakan benar, jika dilihat dalam kaca mata perkembangan zaman yang semakin meroket dalam semua lini kehidupan masyarakat, baik dari dunia pendidikan, informasi, ekonomi, dan mendukung Itern ketidak percayaan kepada orang lain (tokoh) atau penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap sudah kurang relevan, dan penyebabnya ltern individualistis, skeptisisme, narsisme, dan lainnya. Kemudian dikatakan salah, karena tidak semua individu masyarakat mampu mengatasi persoalan sengketa dibawa ke ranah lter atau Pengadilan. Disebabkan ltern-faktor berikut, seperti ltern biaya perkara yang tinggi, waktu yang lama, dan administrasi yang rumit. Sehingga menurut penulis, sekalipun salah satu ltern tidak sesuainya cara penyelesaian sengketa dengan jalan arbitrase karena perkembangan dunia usaha dan Iter semakin baik, arbitrase tetap masih bisa dilaksanakan dan dijadikan Iternative penyelesaian sengketa, sebagai cara meminimalisir kasus sengketa dibawa ke pengadilan, yang berdampak pada antrian panjang pada jadwal persidangan dan meminimalisir kasus sengketa terlantar atau diabaikan karena tidak tertangani.

D. Cara-cara Penyelesaian Sengketa

Cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan, ADR, dan melalui lembaga adat. Cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yaitu melalui pengadilan, sementara itu, cara penyelesaian sengketa yang diatur

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu alternative dispute resolution (ADR). Ada lima cara penyelesaian sengketa melalui ADR, yaitu :13

- Konsultasi:
- b. Negosiasi
- c. Mediasi
- d. Konsiliasi atau
- e. Penilaian ahli
- » Konsultasi adalah perundingan yang dilakukan antara para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa.
- » Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu hal dan dilatarbelakangi oleh kesamaan/ ketidak samaan kepentingan di antara mereka.
- » Mediasi adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian dnegan sengketa, di mana pihak ketiga ini bertindak sebagai penasihat.
- » Konsiliasi adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut.
- Penilaian ahli adalah suatu cara penyelesaian sengketa di mana para pihak menunjuk seorang ahli yang netral untuk membuat penemuan fakta-fakta yang mengikat ataupun tidak, atau bahkan membuat pengarahan materi tersebut secara mengikat.

^{13.} Ibid. 142

Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, maka cara penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai. 14 Penyelesaian sengketa secara damai merupakan cara untuk mengakhiri sengketa atau konflik yang terjadi dalam masyarakat menggunakan cara musyawarah sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, mereka sama-sama saling menerima satu sama lain. Sementara itu, lembaga yang berwenang menyelesaikan konflik, meliputi:

- a. Pemerintah
- b. Pemerintah daerah
- Pranata adat; dan atau
- d. Pranata social; serta
- e. Satuan tugas penyelesaian konflik sosial.¹³ Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga pola penyelesaian sengketa yang terjadi di masysrakat, yaitu:
 - a. Pengadilan
 - b. ADR; dan
 - c. Damai.

E. Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Wakaf

Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004, membawa konsekuensi bagi sistem pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih professional dan independen. Untuk itu diperlukan lembaga baru yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memberdayakan asset wakaf di Indonesia, agar lebih produktif. Pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional yang bersifat independen, diperlukan dalam rangka untuk membina Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf baik skala nasional maupun internasional.

BWI lahir sebagai jawaban bagi pengemabangan

pengelolaan perwakafan Indonesia yang lebih professional dan produktif sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat mensejahterakan umat. Sehingga kelak BWI akan memiliki peran kunci, selain berfungsi sebagai Nazhir, BWI juga akan sebagai Pembina Nazhir, sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif. BWI ke depan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengelola wakaf secara independen dan mandiri, agar dana dan harta benda wakaf dikelola lebih produktif, akan tetapi fungsi penyadaran dan sosialisasi terhadap masalah wakaf, baik fungsi dan manfaatnya kepada masyarakat harus juga dimainkan perannya oleh BWI itu sendiri.16 Dalam ketetapan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 terdapat beberapa potensi pelanggaran hukum Wakaf, pertama bermula dari pelanggaran atau tidak terjalankannya kewajiban dari segi struktural wakaf. Struktur wakaf ini meliputi Pemerintah (Menteri Agama), Waqif, Nazhir, Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf, Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang dan Badan Wakaf Indonesia. Kedua adalah ketidaksesuaian pelaksanaan kewajiban struktur wakaf sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Dan ketiga adalah struktur wakaf melanggar aturan yang ditetapkan dalam undang-undang.17 Pelanggaran yang dilakukan secara struktural oleh Menteri Agama dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang Wakaf pada pasal 63 yaitu;

- a. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
- Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Kontlik Sosial.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Mustafa Edwin Nasution, Peran BWI Dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia, (Al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam), Volume I No. 01, Desember 2008

^{17.} Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004

c. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Apabila Menteri agama tidak menjalankan proses yang diamanahkan oleh undangundang tersebut, maka Menteri Agama dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran terhadap tanggungjawab yang diberikan. Adapun potensi pelanggaran selanjutnya adalah dilakukan oleh Nazhir. Berdasarkan pada UUW No 41 tahun 2004 pasal 11 dinyatakan bahwa Nazhir bertugas:

- Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam pasal 44 ayat (1) dan pasal 41 ayat (2) disebutkan bahwa

- a. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Begitupun pada pasal 40 dinyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang a. dijadikan jaminan; b. disita; c. dihibahkan; d. dijual; e. diwariskan; f. ditukar; atau g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pada pasal 41 disebutkan bahwa

a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 40 huruf f dikecualikan, apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah.
- a. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, nazhir melakukan pelanggaran ketika Nazhir tidak mengadministrasikan harta wakaf, tidak mengelola dan mengembangkan harta wakaf berdasarkan fungsinya, tidak mengawasi dan melindungi harta wakaf, tidak melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia, mengubah pendayaguanaan harta wakaf dan mengubah status harta wakaf tanpa mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia. Adapun potensi pelanggaran selanjutnya adalah dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Berdasarkan UUW No. 41 Tahun 2004 pasal 21 ayat (1-2) disebutkan;

- Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat

a. nama dan identitas Waqif; b. nama dan identitas Nazhir; c. data dan keterangan harta benda wakaf; d. peruntukan harta benda wakaf; e. jangka waktu wakaf.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Apabila Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf tidak menuangkan ikrar wakaf dalam akta ikrar wakaf. Dan atau telah membuat Akta Ikrar Wakaf tapi tidak memuat hal-hal yang telah ditetapkan dalam undang-Un-

dang dapat dinyatakan melakukan tindak pelanggaran. Dalam pasal 33 dan 34 dinyatakan bahwa pasal 33 dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- salinan akta ikrar wakaf:
- surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34; Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Apabila Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf tidak memuat hal-hal yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Begitupun berdasarkan pada Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006, pasal 34, pejabat ini dianggap melakukan pelanggaran ketika tidak meneliti kelengkapan persyaratan admisnitrasi wakaf serta keadaan fisik objek wakaf.

Pada pasal 62 ayat (1), Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.18 Pasal 63 (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Ayat (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia. Ayat (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Pasal 64 Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Pasal 65 Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan ublic. Pasal 66 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf

18. UU Wakaf Nomor 41 Th. 2004 Pasal 62 ayat (1) dan (2)

Indonesia sebagaimana dimaksud dalamPasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.

Sebagai kesimpulan dari aturan perundangundangan yang sudah dipaparkan di atas, peran BWI dalam menyelesaikan sengketa wakaf adalah sebagai berikut:

- a. BWI sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama, menyesuaikan peran dan tugasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 49 ayat (1) tentang tugas dan wewenang BWI
- b. Jika terjadi persengketaan harta wakaf, dalam penyelesaiannya BWI berhak mengambil alih harta wakaf dari Nazhir yang tidak amanah dan melanjutkan pengelolaan dan pemanfatan harta tersebut dan BWI sebagai Nazhirnya.
- c. Dalam kaitannya dengan persengketaan harta wakaf yang diambil alih oleh ahli waris, peran BWI dalam menyelesaikannya sesuai dengan UU Wakaf pasal 62 ayat (1) yaitu dengan cara musyawarah untuk mufakat, selanjutnya jika tidak bisa, maka dengan cara mediasi, arbitrase dan ke pengadilan sebagi jalan terakhir jika tidak bisa dengan cara lain.

F. Kontribusi Keputusan Penyelesaian Sengketa Wakaf Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Wakaf di Indonesia

Wakaf sebagai amal jariyah umat Islam, selaiknya dikelola dengan amanah, professional dan produktif. Sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh ummat Islam dan masyarakat pada umumnya. Tapi kemudian secara kenyataan terjadi kontradiktif antara teori dan praktik di lapangan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya kebutuhan manusia

akan tanah, mengakibatkan harga tanah pun menjadi tinggi. Inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab adanya sengketa wakaf. Masyarakat yang minim akan pemahaman agama menjadikan minim pula dalam pengamalannya. Sehingga kepedulian terhadap sesamanya tidak ditemukan dalam kehidupannya. Sehingga banyak tanah wakaf yang terlantar, tidak ada AIW (akta Ikrar wakaf) bahkan sertifikat tanah wakaf, sehingga dengan mudah harta wakaf tersebut diambil alih oleh para ahli waris dan lainnya. Sebagai contoh adanya pengakuan akan harta yang sudah diwakafkan menjadi harta waris, kemudian diajukan kepada Pengadilan Agama untuk diakta wariskan, merupakan persoalan yang sangat naïf dan menyedihkan dari seorang Muslim yang seharusnya tidak melakukan perbuatan ini.

G. Contoh Bentuk dan Hasil Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kota Bogor

Ada beberapa bentuk penyelesaian sengketa wakaf. Apabila terjadi sengketa dalam perwakafan, maka yang berwenang menyelesaikan adalah Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagimana dikatakan bahwa, pada pasal 50 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syari'ah. Dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya .19

Contoh penyelesaian sengketa wakaf di Kota Bogor Jawa Barat, dalam penelusuran penulis disimpulkan ada dua cara penyelesaiannya, yaitu:

- Cara penyelesaian ke Pengadilan Agama (PA), dan
- 2. Cara penyelesaian dengan jalan damai.

Sementara waktu, diambil tiga sample sebagai data awal dari kedua bentuk atau jalan penyelesaian sengketa yang di dapat dari Pengadilan Agama Kota Bogor dan hasil keputusan Mahkamah Agung, kemudian sample dari jalan damai adalah dari penyelesaian sengketa wakaf yang ada di daerah Ciomas Bogor. Berikut sample yang penulis dapatkan dari bentuk penyelesaian sengketa wakaf di daerah Jawa Barat:

Dengan jalan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama. Yaitu terjadinya akta waris yang dilakukan oleh keluarga H. Subki bin H. Abd. Majid (alm) oleh cucunya (H. komaruddin bin H. Anwar) adalah sebagai akibat dari perbuatan ayahnya yang sudah menjual harta yang sudah diwakafkan oleh ibunya Hj. Arnas binti H. Thoyyib (alm) yang digunakan untuk kepentingan keluarganya yaitu untuk ONH (ongkos naik haji) bersama istri dan putranya yang bernama H. Anwar bin H. Subki, sebagai ayah dari H. Komaruddin. Sehingga menurut H. Komaruddin, bahwa harta yang ada adalah harta waris dari peninggalan/waris yang diberikan oleh kakeknya (alm) kepada ayahnya (alm).

Berawal dari wakaf seorang ibu yang bernama Hj. Arnas binti H. Thoyib seluas + 5.666 M2 (lima ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi), bahwa tanah seluas + 5.666 M2 (lima ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) pada tahun 1938 itu telah diwakafkan kepada "Masjid Jami" al-Munawaaroh" dahulu Masjid Parung Banteng. Ketika itu diserahkan /diterima oleh "KH. Muhammad Tamim" selaku Imam Masjid, yang kemudian "Tanah Wakaf" tersebut akan dikelola dan hasilnya

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 7 tentang Pengadilan Agama perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989

akan diperuntukkan bagi kemakmuran Masjid tersebut. Pada awalnya orang yang diserahi untuk mengurus harta wakaf tersebut adalah "Ardai" seorang ustadz yang juga adik ipar dari wakif (Hj. Arnas binti H. Thoyyib). Pengurusan dan pengelolaan "Tanah Wakaf" tersebut dilakukan oleh Ustadz Ardai sampai ia meninggal dunia pada tahun 1940. Kemudian setelah Ardai meninggal dunia, pengelolaan wakaf dilakukan oleh anaknya yang bernama "Toha bin Ardai". Namun sekitar tahun 1960, pengurusan dan pengelolaan "Tanah Wakaf" tersebut diambil alih oleh salah satu anak dari "Hj. Arnas binti H. Thayyib" yang bernama "H. Subki bin H. Abd Majid" . pengambil alihan ini disaksikan oleh H. Mansyur sehingga sejak saat itu orang yang mengurus dan mengelola "Tanah Wakaf" tersebut adalah "H. Subki bin H. Abd Majid". Kemudian pada saat pengelolaan dan pengurusan "Tanah Wakaf" oleh H. Subki bin H. Abd Majid (putra ibu Hj. Arnas binti H. Thoyyib) sebagai wakif, tanah wakaf tersebut "dijual" oleh H. Subki bin H. Abd Majid seluas + 2.856 M2 (dua ribu delapan ratus lima puluh enam meter persegi), kepada H. Syafei bin H. Syarif (Kepala Desa Katulampa). Sehingga tanah wakaf tersebut tersisa + 2.810 M2 (dua ribu delapan ratus sepuluh meter persegi). Dan tanah yang seluas + 2.810 M2 inilah yang menjadi objek gugatan dari pihak Yayasan/Pengurus Masjid Jami' Al-Munawwaroh. Adapun uang hasil dari penjualan tanah tersebut digunakan untuk ONH (ongkos naik haji) bersama istrinya yang bernama Masyitoh, dan putranya yang bernama Anwar bin H. Subki. Ketika dalam perjalanan ibdah haji itu, H. Subki meninggal dunia di Kota Makkah. Sehingga sisa tanah wakaf yang dahulunya dikelola oleh H. Subki bin H. Abd Majid yang tersisa + 2. 810 M2 (dua ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) itu diurus oleh H. Anwar bin H. Subki, dan sebagian hasil dari pengelolaan tanah wakaf tersebut selalu diberikan kepada Masjid Al-Munawwaroh dengan menggunakan kwitansi sebagai tanda terima sampai dengan wafatnya "H. Anwar bin H. Subki" pada tahun 2001. Setelah H. Anwar meninggal dunia, maka pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf itu dilanjutkan oleh putra H. Anwar sebagai tergugat 1 (H. Komaruddin bin H. Anwar), pada saat tanah wakaf ini diurus dan dikelola oleh tergugat 1, mulailah timbul masalah dan terlihat adanya itikad tidak baik dengan terbukti bahwa para terguigat ini menyatakan kepada para pengurus Masjid jami' Al-Munawwaroh, bahwa tanah wakaf itu adalah bukan tanah wakaf tetapi tanah waris dari kakeknya (H. Subki bin H. Abd. Majid) kemudian mereka mengajukan kepada PA Bogor untuk dibuatkan akta kewarisan pada tahun 2001.

Dalam kasus sengketa wakaf yang diajukan kepada Pengadilan Agama Bogor, maka PA Bogor memutuskan, mengadili dalam eksepsi "menolak eksepsi Para Tergugat. Dalam provisi: menyatakan provisi tergugat tidak dapat diterima, dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan sebagian
- b. Menetapkan sebidang tanah seluas + 2.800 M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) yang dahulunya seluas + 5.666 M2 (lima ribu enam ratus enem puluh enam meter persegi). Sebagai "Tanah Wakaf" yang berasal dari Hj. Arnas binti H. Thoyib kepada Masjid Jami' al-Munawwaroh.
- c. Menghukum para tergugat yang saat ini menguasai tanah obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam point 2 (dua)
- d. Menyatakan Akta Kewarisan No. 08/ PPPHP/2001/PA.Bgr, tanggal 31 Mei 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum.

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas sebidang tanah sebagaimana tersebut pada point 2 (dua)
- Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.616.000,- (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah)
- g. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.²⁰

Kemudian contoh konkrit dari masalah mediasi, salah satunya harta wakaf seluas 1300 M2 yang diperuntukkan bagi pembangunan masjid dan lembaga pendidikan Islam, telah diambil kembali oleh ahli waris Ir. Nizar Kamil (sebagai wakif) seluas 700 M2 yang berlokasi di Pasir Kuda Ciomas Bogor, Jawa Barat. Diambil kembalinya harta wakaf tersebut dikarenakan tidak adanya bukti otentik dari pihak nazhir, seperti tidak adanya AIW (akta ikrar wakaf), dan belum ada sertifikat tanah wakaf, sehingga memberikan peluang kepada ahli waris yang kurang terhadap pemahaman dan pengamalan agamanya, untuk mengambil kembali harta wakaf yang sudah diwakafkan. disebabkan tergiur dengan harga tanah yang tinggi dan kurangnya perhatian terhadap harta wakaf, sekalipun mereka sudah diberi harta oleh orang tuanya.21 Selain permasalahan di atas, timbulnya persengketaan wakaf yang terjadi di Kota Bogor Jawa Barat, kerapkali terjadi ketika adanya tuntutan perubahan status atau alih fungsi lahan /asset wakaf untuk keperluan pembangunan sarana-prasarana umum, seperti untuk keperluan pelebaran jalan atau pembangunan jalan tol.22

H.Bentuk Kontribusinya bagi Pembangunan Sistem Hukum Wakaf di Indonesia

Adapun bentuk kontribusi bagi pembangunan sistem hukum wakaf di Indonesia dari penyelesaian sengketa wakaf yang sementara penulis dapatkan dari data awal ini adalah sebagai berikut:

- Bentuk kontribusi dari pengadilan Agama atas keputusan peradilannya yaitu adanya ketetapan hukum yang mengikat bagi masyarakat. Dengan keputusan pengadilan yang adil dan tidak memihak siapapun, maka masyarakat akan merasa terayomi, dan terlihat fungsi dan peran yudikatif yang professional. Demikian itu membuat kepercayaan dan kepatuhan tersendiri bagi masyarakat yang sadar akan hukum, bahwa kebenaran masih ada dan suara rakyat masih didengar, demi tegaknya kepentingan orang banyak. Kemudian perwakafan yang ada menjadi terkendali dari konflik dan sengketa, sehingga harta wakaf akan lebih diperhatikan baik dari sisi administratif maupun yudikatif. Fakta dan data ini terbukti dari hasil keputusan Pengadilan Agama Bogor yang sudah memutuskan perkara persengketaan tanah wakaf yang terjadi pada keluarga Hj. Arnas binti H.Thoyib (yang sudah diceritakan di atas), dengan berdasarkan keputusan yang adil dan tidak memihak pada siapapun, maka masyarakat merasakan adanya pengayoman dari pemerintah sebagai hasil keputusan pengadilan agama sebagai bagian dari pemerintah yang berkewajiban melindungi rakyatnya.
- 2. Implementasi dari keputusan pengadilan, akan dibuktikan dilapangan pada pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf yang lebih professional dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Selanjutnya harta wakaf akan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Dalam pembuktiannya dapat dilakukan dengan sistem hukum, seperti struktur wakaf akan berfungsi sesuai dengan perannya, substansi dari wakaf akan terlihat dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan sebuah kultur yang mengakar terhadap budaya wakaf dan menjadi budaya

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, putusan. mahkamahagung. go.id, diambil pada ahad 20 Des'15 jam 10 WIB

^{21.} Informasi didiapat dari informen (Ust. Rudi) jam 16. 00 WIB

^{22.} www.bwi-jabar.or.id/fakta dan permasalahan wakaf

yang baik dalam kehidupan masyarakat. Dengan banyaknya kasus persengketaan tanah wakaf, baik yang diselesaikan dengan jalan ke pengadilan atau dengan jalan damai, maka masyarakat mulai memperhatikan akan keautentikan harta wakaf.

- 3. Dengan penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, mediasi dan arbitrase, maka diharapkan persengketaan akan berakhir dengan damai, kemudian jalan ini dirasa akan lebih menentramkan dan meredam gejolak ambisius, egois dan angkara murka yang ada di masyarakat. Jalan ini bertujuan agar masyarakat merasa lebih dihargai dan dijaga harga diri dalam lingkungan di mana ia berada tanpa adanya dendam diantara mereka para keluarga wakif dan Nazhir atau yang lainnya yang berkesinggungan dengan harta wakaf. Dalam kasus ini penulis temukan pada kasus wakaf Ir. Nizar Kamil di Daerah Ciomas Bogor, melalui musyawarah untuk mufakat dan mediasi yang ditempuh, kasus ini berakhir dengan baik.
- 3. Demikian, penyelesaian sengketa wakaf baik dengan jalan ke pengadilan atau dengan jalan damai adalah solusi untuk perbaikan terhadap sistem hukum yang sudah tidak kondusif dan bahkan harus diperbaiki. Sehingga tidak ada lagi yang dapat mempermainkan ketetapan syariat Islam yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para shahabat, dan ummat Nabi SAW. Atau dengan kata lain tentang syariat wakaf yang sudah menjadi hukum adat bagi masyarakat di Indonesia termasuk masyarakat Jawa Barat.

I. PENUTUP

1. SIMPULAN

a. Terjadinyasengketahartawakafdiakibatkan karena minimnya pemahaman dan pengamalan agama seseorang, tingginya harga tanah yang disebabkan secara demografi, pertumbuhan penduduk yang pesat dan kebutuhan terhadap persediaan lahan dan tanah untuk perumahan

- semakin tinggi pula, kemudian yang tidak kalah penting adalah kurangnya perhatian masyarakat terhadap tanah wakaf, baik secara yuridis maupun administrasi, sehingga tanah wakaf yang ada sangat rentan untuk dialih fungsikan, semisal di jual, dihibahkan, dan diwariskan baik oleh keluarga wakif, maupun Nazhir. Dan yang perlu menjadi perhatian pemerintah pula adalah, masalah sertifkat tanah wakaf. Dalam masalah sertifikat menjadi kendala tersendiri bagi para wakif, Nazhir dan para tokoh masyarakat yaitu mahalnya biaya sertifikat tanah, oleh karenanya kwantitas PRONA seharusnya terus digulirkan khususnya pada tanah-tanah wakaf. Agar tidak ada lagi masalah persengketaan tanah wakaf yang disebabkan harta wakaf yang tidak terurus dari sisi administratif dan yudikatif.
- b. Penyelesaian sengketa wakaf yang ada di wilayah Jawa Barat menggunakan dua bentuk penyelesaian, yaitu dengan jalan ke pengadilan dan damai. Adapun penyelesaian dengan jalan ke pengadilan sangat sedikit sekali, untuk penyelesaian dengan jalan damai lebih banyak, bahkan secara yuridis penyelesaian secara damai sudah memiliki payung hukum yaitu dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- c. BWI (Badan Wakaf Indonesia) Jawa Barat, sangat ditunggu perannya oleh masyarakat Jawa Barat setelah dilantik oleh Gubernur pada tahun 2013, karena dengan adanya BWI, eksistensi wakaf khususnya di Jawa Barat akan semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, utamnya yang membutuhkan bantuan dari sisi ekonomi, pendidikan dan kesehatannya. Dengan peran BWI sebagai perpanjangan

- tangan dari pemerintah, maka tidak ada lagi kasus wakaf yang tidak autentik dan menjadi sengketa di masyarakat akibat tidak diperhatikan dari aspek yuridis dan administrasi, sehingga mudah untuk diambil alih seperti dijual, dihibahkan dan diwariskan bahkan dialih fungsikan oleh Nazhir.
- Keputusaan hakim yang mengikat, adil dan tidak memihak menjadi landasan dan solusi terhadap penyelesaian sengketa wakaf yang terjadi di Kota Bogor Jawa barat.
- e. Bentuk putusan hakim yang mengikat, menjadikan perbaikan terhadap struktur, substansi dan kultur perwakafan di Indonesia khusunya Jawa Barat. Dan mengakibatkan efek jera para stakeholder yang ada pada struktur wakaf di Jawa Barat, sehingga substansi wakaf lebih terasa manfaatnya di masyarakat, yang berakibat pada pembentukkan kultur dan budaya wakaf oleh semua individu muslim.
- f. Para hakim yang memutuskan perkara sengketa wakaf, harus memberikan solusi pada setiap putusannya, dengan win-win solution artinya sebelum memutuskan perkara tidak harus mendengarkan kesaksian dari semua pihak, terjun langsung ke lokasi di mana harta wakaf itu berada, dan membaca dan meneliti semua perkara yang diajukan, sehingga keputusannya tidak memihak kepada salah satu yang bersengketa. Demikian ini akan membentuk sebuah sistem hukum wakaf menjadi solid dan berwibawa di masyarakat. Karena sistem merupakan satu kesatuan yang utuh antara struktur (semua jajaran hakim), substansi wakaf (teori dan praktik perwakafan dan para stakeholdernya) harus menjalankan dengan sebaik-baiknya agar tercipta kultur benar dan baik pada

- semua jajaran Pengadilan Agama.
- g. Perkembangan yang signifikan terhadap perkembangan sistem pembangunan hukum wakaf di Indonesia adalah, bahwa dengan adanya Undang-undang Wakaf yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah, maka setiap masalah perwakafan semisal sengketa tanah wakaf, masalah Nazhir dan lainnya, selalu merujuk pada Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 sehingga kedua aturan ini akan sangat menentukan perkembangan wakaf dari mulai pengadministrasian, yuridis dan pengelolaan juga pemanfaatan harta wakaf yang sudah ada. Selanjutnya akan menentukan pembangunan okum okum wakaf di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Cet. Ke 3.
- Depag RI., Position Paper Konstatasi Pengaturan Wakaf dalam Rancangan Undang-undang Wakaf, Pada pertemuan Ulama, Pakar / Tokoh dan Ormas Islam dalam rangka persiapan RUU Wakaf tanggal 6 Maret 2003 di Jakarta.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, putusan. mahkamahagung.go.id,
- Dompet Dhuafa, Bangsa Betah Miskin, (Ciputat: Indonesia Magnificense of Zakat, 2011)
- Glasse, Cyril, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Raja Grapindo persada, 1996) Cet. 1.
- Hasanah, Uswatun, Manajemen Kelembagaan Wakaf, Makalah Seminar Internasional dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Manajemen Wakaf Produktif, (Batam 7-8 Januari 2002).

- HS, Salim, dan Septiana Nurbani, Erlies, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) Cet. 3
- Praja, Juhaya S., Teori Hukum dan Aplikasinya, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011)
- Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang, Pelaksanaan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004
- Qudamah, Ibnu, al-Mughni, (Beirut: Daarul kutub, tth).
- ______,al-Syarhul Kabir, (Jami'ah Imam Ibnu Su'ud'al Islamiyah). Jilid 3
- Al-Qurtubi, al-Jami'Li ahkami al-Qur'an, (Beirut: Daar Ihya al-Turats-al-Araby) Juz. 3
- Al-Jaziri Abdurrahman, Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahibi al- 'arba'ah, (Daar al-Kutub al-Ilmiyah Beirut). Jilid 2.
- Kamil, Hasan al-Multhawi, Fiqih Mu'amalat 'ala-Mazhab Imam Malik, (Mesir: Jumhuriyah al-'arabiyah tth).
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Arti kata. com/arti urgensi,html
- Laura dan Harry F. Todd Jr., The Disputing Process Law In Ten Societies, (New York; Columbia Unovercity Press, 1978)
- Manan, M.A, Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Keuangan Islam, (Jakarta: Ciber dan PKTTI UI), Terjemahan Tjasmijanto Cs. 2001.
- Mubarok, Jaih "Wakaf Produktif" (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008),
- Qahaf, Mundzir, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Kahlifa,2005) Cet. 1. Penj. Muhyddin Mas Rida. Judul Asli: al-Waqfu al-Islamy tathawaruhu, idarathuhu, wa tanmiyatuhu.
- Qardhawi, Yusuf, Membumikan Syariat Islam, terj. M. Zakki dan Yasir Tajid pen. Dunia

- Islam (Surabaya 1997), Cet. 1.
- Rawas Qalahji Muhammad, Ensiklopedi Figih Umar bin Khattab, (Jakarta 1999), cet.l
- Al-Shaabuny, Muhammad Ali, Mukhhtashar Tafsir Ibnu Katsir, (Daar al-Fikr, Jilid I.
- Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah, (Kairo: Daarul Fikr), jilid 3
- Shahih Muslim bi al-Syarhi al-Nawawi (Maktabah Dahlan Indonesia), juz 3.
- Siagian, Sondang P, Teori Motivasi dan Aplikasinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Subekti, R, Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional yang akan Datang, Seminar Hukum Nasional IV, Jakarta 1979
- Syafi'I, Muhammad Antonio, Bank Syari'ah Sebagai Pengelola Dana Wakaf,
- Al-Siddiqy Hasbi, Tengku Muhammad, Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab, (Pustaka Rizki Putra Semarang cet.ke-2. 2001).
- Syaukani, Nail al-Author, (Daarul fikr, Beirut). Juz 6
- Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar, Jilid I (Maktabah Usaha Keluarga Semarang).
- Taufiq, Imam, Relasi Negara dan Masyarakat dalam Diskursus Sengketa di Indonesia dalam Mengelola Sengketa Membangun Damai Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Senketa, (Semerang: MWC (Walisongo Mediation Ceter), dan IAIN Walisongo, 2007)
- Tulus, Manajemen kelembagaan wakaf, (Media Pembinaan N0.12 / XXVIII), Maret 2002 Tabloid Republika, 23 Januari 2004
- Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang

Pengadilan Agama

Usman, Suparman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Serang: Darul Ulum, 1999).

Yahya Harahap, M, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, (Bandung: Citra Aditya Bakti, , 1997) Cet. I, 422-437 www.bwi-jabar.or.id/fakta dan permasalahan wakaf

Al-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh al-Islamy Wa-Adillatuhu, juz 8 (Daarul Fikr tth).